



Trustindo Certification

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN - 2 CV MITRAWANA PRIMA DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar dan Pedoman Audit yang digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Sasmita Munandari,S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Ir. Herry Purnomo (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : IUIPHHK CV MITRAWANA PRIMA
- b. Lokasi : Jl. Tegalmapan No. 56, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
- c. Produk dan Kapasitas Izin : - Kayu Lapis Kapasitas 27.700 m³/tahun
- Penggergajian Kayu Kapasitas 2.500 m³/tahun
- Barecore Kapasitas 27.000 m³/tahun
- Blockboard Kapasitas 14.000 m³/tahun
- LVL Kapasitas 2.500 m³/tahun
- Veneer Kapasitas 6.300 m³/tahun
- d. *Management Representatif* : Muhammad Badri



3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	CV Mitrawana Prima 22 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan - 2.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV Mitrawana Prima 22 - 23 November 2016	<ol style="list-style-type: none">Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan - 2.Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifiser sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Cv Mitrawana Prima 23 November 2016	<ol style="list-style-type: none">Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan - 2 termasuk catatan ketidaksesuaian.Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 13 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none">CV MITRAWANA PRIMA dinilai telah secara konsisten MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/ 4/2016.Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV MITRAWANA PRIMA dapat DIPERTAHANKAN.



Trustindo Certification

**4. RESUME HASIL PENILAIAN :**

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta No. 17 tanggal 05 Juni 2013 oleh notaris Asrul Hakim S.H. di Kabupaten Malang. Akta tersebut telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor 180/CV/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan industrinya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan industrinya, diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- NPWP No. 31.781.905.0-657.000 - SKT No. PEM-000425ER/WPJ.12/KP.1003/2013 tanggal 12 Juni 2013 dengan revisi SKT tanggal 20 Januari 2014



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		- SPPKP No. PEM-01465/WPJ.12/KP.1003/2013 tanggal 27 September 2013 dengan revisi SPPKP tanggal 20 Januari 2014
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan bukti pelaporan semester.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 721/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Jenis produksi berupa Kayu Lapis 25.000 m³/tahun dan Penggergajian Kayu 55.000 m³/tahun - Izin tersebut diatas mengalami perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi, nomor S.954/BPPHH-I/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Jenis produk berupa kayu lapis 27.700 m³/tahun, penggergajian kayu 2.500 m³/tahun, barecore 27.000 m³/tahun, blockboard 14.000 m³/tahun, LVL 2.500 m³/tahun, dan veneer 6.300 m³/tahun. - Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah kapasitas izin produksi diatas merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan Menteri kehutanan nomor SK.721/Menhut.II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ttg pemberian izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Mitrawana Prima di Kab. Malang



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHKK	Memenuhi	RPBBI tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilaporkan secara <i>online</i> .

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir.



Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV Mitrawana Prima menerima bahan baku kayu bulat sengan yang berasal dari hutan rakyat dan veneer. - Penerimaan bahan baku kayu bulat sengan dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran yang memuat nominal yang dibayarkan dari pihak CV Mitrawana Prima kepada pemasok. - Penerimaan bahan baku veneer dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		jual beli veneer.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan bahan baku kayu bulat sargon dilengkapi dengan dokumen berita acara penerimaan kayu. - Penerimaan bahan baku veneer dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO yang sekaligus menjadi berita acara serah terima produk veneer.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawan Prima menerima bahan baku kayu bulat sargon sebesar 4.205,06 m³ yang dilengkapi dengan dokumen angkuta berupa Nota Angkutan. - Penerimaan bahan baku veneer bulan November 2015 s/d Januari 2016 sebesar 45,72 m³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO. - LMKB dan LMHHKO dibandingkan dengan skshh mengalami kesesuaian - Hasil uji petik di lapangan dibandingkan dengan dokumen angkutan (Nota Angkutan) mengalami kesesuaian. - CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu lelang
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu ataupun kayu lelang.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.		
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku kayu bulat sengon dari hutan hak diketahui belum memiliki S-LK. Dokumen legalitas yang disertakan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pasal 11 bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. - Hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku veneer diketahui telah telah ber S-LK. - Tersedia dokumen prosedur DKP, surat penunjukkan petugas pengecek DKP, dan laporan pengecekan DKP
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. Pemasok bahan baku lainnya (veneer) telah ber S-LK.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, penerimaan bahan baku CV Mitrawana Prima tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI karena menggunakan bahan baku kayu rakyat.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Rendemen rata - rata hasil produksi masih sesuai dengan <i>input - outputnya</i>
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - LMKB dan LMHHKO selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 mengalami kesesuaian. - LMK telah dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan BP2HP Surabaya.



Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa



PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan hasil produksi secara lokal/ domestik.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen rekapitulasi ekspor. Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima melakukan kegiatan ekspor untuk produk barecore. - Produk barecore yang dijual ekspor sebesar 1.519,27 m³ - CV Mitrawana Prima terdaftar sebagai eksportir dengan Nomor Induk Kepabeanan 02.049768 yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan NIK No. S-004857/BC.92/RK/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kasubdit Registrasi Kepabeanan (u.b) Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai - CV Mitrawana Prima memiliki penerbit FAKO atas nama Sujarwo yang selaku



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		direktur.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	- CV Mitrawana Prima menerbitkan dokumen PEB sebanyak 19 set. - Dokumen PEB sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
3.2.1.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Memenuhi	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima menggunakan dokumen V-Legal untuk kegiatan ekspornya sebanyak 19 set.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Hasil produk yang di ekspor oleh CV Mitrawana Prima tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Hasil produk yang di ekspor oleh CV Mitrawana Prima tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Mitrawana Prima tidak mengolah kayu yang dibatasi perdagangannya.



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk yang akan di ekspor.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur K3 yang telah disetujui oleh pimpinan pabrik atas nama Muhammad Badri tanggal 21 November 2016 - Tersedia susunan P2K3 CV Mitrawana Prima dan surat penunjukkan penanggung jawab P2K3 atas nama Muhammad Badri tanggal 21 November 2016
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - APAR telah terpasang di areal pabrik dan masih berfungsi dengan baik - Perusahaan menyediakan APD untuk karyawannya yang masih berfungsi dengan baik. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat - obatan untuk penanganan kecelakaan ringan. - Tersedia jalur evakuasi, rambu - rambu K3, titik kumpul



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	- Tersedia catatan kecelakaan kerja. Selama periode November 2015 s/d oktober 2016 terjadi satu kejadian kecelakaan kerja atas nama Sulaiman (tangan terkena mesin braker)

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan membolehkan karyawan untuk mengikuti atau terlibat dalam serikat kerja yang disetujui oleh pimpinan pabrik atas nama Muhammad Badri tanggal 21 November 2016

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Peraturan perusahaan CV Mitrawana Prima belum mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun telah dilengkapi dengan dengan tanda terima masuk permohonan pengesahan PP No. 69/MP/EKS/K/2016



Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- CV Mitrawana Prima memiliki 93 karyawan- Karyawan termuda atas nama Ni'matul Mubarakah (bagian barecore) yang lahir pada tanggal 09 November 1993.- Perusahaan tidak menerima karyawan di bawah umur, hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tanggal 21 November 2016 yang disetujui oleh pimpinan pabrik atas nama Muhammad Badri.